



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGKARYAAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TELAH PURNA TUGAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kinerja dan layanan di Universitas Bangka Belitung, dipandang perlu melakukan Pengkaryaan Tenaga Kependidikan yang Telah Purna Tugas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pengkaryaan Tenaga Kependidikan yang Telah Purna Tugas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENGKARYAAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TELAH PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Pengkayaan adalah kebijakan untuk mempekerjakan kembali Tenaga Kependidikan yang telah purna tugas menjadi tenaga pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan Tetap adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Bangka Belitung.
6. Tenaga Pendukung adalah Tenaga Kependidikan non pegawai tetap yang ditugaskan selama maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UBB.
7. Purna Tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di Universitas Bangka Belitung.

BAB II PENERIMAAN

Pasal 2

Tenaga Kependidikan tetap yang purna tugas dapat diangkat sebagai Tenaga Pendukung.

BAB III PENGELOMPOKAN TENAGA PENDUKUNG

Pasal 3

Tenaga Pendukung terdiri atas:

- a. Tenaga Pendukung Kegiatan Tertentu yang ditugaskan berdasarkan kegiatan tertentu.
- b. Tenaga Pendukung Kegiatan Rutin yang ditugaskan untuk menunjang kinerja pada bidang tertentu.

BAB IV
PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Usulan nama Tenaga Kependidikan yang purna tugas diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja secara selektif kepada Rektor berdasarkan analisis kebutuhan tenaga pendukung pada kegiatan atau bidang tertentu.
- (2) Apabila Rektor menyetujui usulan nama calon Tenaga Pendukung tersebut, Rektor mengirim surat kepada pimpinan unit kerja untuk meminta Tenaga Kependidikan purna tugas tersebut untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Karena Kebutuhan tertentu, Rektor dapat melakukan rekrutmen Tenaga Pendukung secara terbuka.

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan Purna Tugas dapat dikaryakan kembali sebagai Tenaga Pendukung, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya 20 Tahun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Universitas Bangka Belitung;
 - b. memiliki penilaian kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PPNPN dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) bagi ASN;
 - c. memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Diploma III;
 - d. memiliki kompetensi/prestasi selama bekerja di Universitas Bangka Belitung dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja terakhir;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - f. tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.
- (2) Tenaga Kependidikan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku persyaratan khusus/tambahan sebagai berikut:
 - a. dalam rentang usia antara 58 sampai dengan 60 tahun bagi yang memiliki kualifikasi akademik Diploma III/Sarjana Strata 1/Strata 2;
 - b. keahliannya dibutuhkan oleh Universitas.
- (3) Kontrak kerja berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sampai dengan Tenaga Kependidikan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai usia 60 tahun.
- (4) Perpanjangan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui perjanjian kerja antara Rektor melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan Tenaga Pendukung.

Bagian Kedua
Dokumen Usul Pengkaryaan Tenaga Kependidikan Purna Tugas
sebagai Tenaga Pendukung

Pasal 6

Persyaratan dokumen pengusulan Pengkaryaan Tenaga Kependidikan Purna Tugas sebagai Tenaga Pendukung, meliputi:

- a. lamaran resmi yang ditujukan kepada Rektor;
- b. fotokopi Kartu Tanda Kependudukan;
- c. fotokopi ijazah atau keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- d. fotokopi Surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap;
- e. surat keterangan dari Pimpinan Unit Kerja terakhir yang menyatakan bahwa Tenaga Kependidikan tersebut aktif dan telah bekerja dengan baik;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status sekurang-kurangnya tipe C;
- g. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
- h. surat pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar; dan
- i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak dua lembar.

Pasal 7

Tenaga Kependidikan Purna Tugas yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat sebagai Tenaga Pendukung dengan kontrak kerja sebagai Tenaga Pendukung.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Kewajiban Tenaga Pendukung

Pasal 8

Kewajiban Tenaga Pendukung penuh waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua
Hak Tenaga Pendukung

Pasal 9

Tenaga Pendukung berhak memperoleh honor sesuai Perjanjian Kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUCENG RIYADI

NIP 196402151985031001